



BUPATI NATUNA
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Penertiban Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil serta mengoptimalkan kinerja pegawai sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu di susun pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a diatas maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3890);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sangingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Perubahan ketiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 Perubahan pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.
5. Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian yang di pakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
6. Pakaian Sipil Harian adalah Pakaian yang di pakai untuk bekerja sehari-hari maupun keperluan lainnya yang bersifat umum.
7. Pakaian Sipil Resmi adalah Pakaian yang di pakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan di pakai malam hari.
8. Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian yang di pakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau berpergian ke luar negeri.
9. Pakaian Dinas Harian Batik adalah Pakaian dari bahan batik yang dipakai oleh pegawai dalam kedinasan di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Pakaian Dinas Lapangan adalah Pakaian yang di pakai Pegawai Negeri Sipil yang bersifat operasional/dinas lapangan.
11. Pakaian Dinas Upacara adalah pakaian yang di pakai oleh pegawai untuk mengikuti upacara.
12. Pakaian Dinas Harian KORPRI adalah Pakaian Persatuan Korps Pegawai Negeri Sipil.
13. Pakaian Dinas Harian Khas Daerah adalah Pakaian Kurung Melayu.
14. Upacara adalah Kegiatan atau perayaan yang di adakan sehubungan peristiwa penting misalnya upacara bendera, pelantikan, sidang paripurna, dan lain-lain.
15. Atribut adalah Tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
16. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah Kelengkapan yang dikenakan sesuai jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, jilbab, kaos kaki dan sepatu berserta atributnya.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Jenis pakaian dinas terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH);
- b. Pakaian Sipil Harian (PSH);
- c. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
- d. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
- e. Pakaian Dinas Lapangan (PDL); dan
- f. Pakaian Dinas Upacara (PDU).

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian (PDH)
Paragraf 1
Umum
Pasal 3

PDH terdiri dari :

- a. PDH warna khaki;
- b. PDH Bupati dan wakil Bupati;
- c. PDH Camat dan Lurah;
- d. PDH korpri;
- e. PDH Khas Daerah;
- f. PDH Batik.

Paragraf 2
PDH Warna khaki
Pasal 4

- 1) Model, Kelengkapan dan Atribut PDH Warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. PDH Pria:
 1. Kemeja lengan pendek berlidah bahu warna khaki, bersaku dua dengan tutup di kanan dan kiri atas;
 2. Krah berdiri dan terbuka;
 3. Celana panjang warna khaki menutup mata kaki.
 - b. PDH Wanita:
 1. Baju lengan pendek berlidah bahu warna khaki, bersaku dua tanpa tutup di kanan dan kiri bawah;
 2. Krah rebah;
 3. Rok paling pendek 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang menutup mata kaki warna khaki.
 4. Wanita berjilbab menggunakan baju lengan panjang dengan model yang sama dan jika menggunakan rok, panjangnya sebatas mata kaki.
 - c. PDH Wanita Hamil
 1. Baju lengan pendek berlidah bahu warna khaki, dengan dua ploi depan dan satu ploi di belakang tanpa saku;
 2. Krah rebah;
 3. Rok paling pendek 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang menutup mata kaki warna khaki;
 4. Wanita berjilbab menggunakan baju lengan panjang dengan model yang sama dan jika menggunakan rok, panjangnya sebatas mata kaki.
- 2) Atribut meliputi: Nama Pemerintah Daerah, Lambang Daerah, Tanda Pengenal, Papan nama dan Lencana korpri;
- 3) Kelengkapan meliputi: sepatu tertutup, khusus pria memakai ikat pinggang nilon/kulit dan kaos kaki warna hitam;
- 4) Model PDH untuk Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

Paragraf 3
PDH Bupati dan Wakil Bupati
Pasal 5

- 1) PDH Bupati dan Wakil Bupati pria sesuai dengan ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) huruf a.
- 2) PDH Bupati dan Wakil Bupati wanita dan yang berjilbab sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b.
- 3) PDH Bupati dan Wakil Bupati wanita hamil dan yang hamil berjilbab sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.
- 4) Atribut dan kelengkapan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3).
- 5) Model PDH Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1),(2),(3),dan (4) tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

Paragraf 4
PDH Camat dan Lurah
Pasal 6

- 1) PDH Camat dan Lurah Pria sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.
- 2) PDH Camat dan Lurah wanita dan yang berjilbab sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b.
- 3) PDH Camat dan Lurah wanita hamil dan yang hamil berjilbab sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.
- 4) Atribut meliputi : Nama Pemerintah Daerah, lambang Daerah,Peci, Tanda jabatan,Tanda pangkat Harian Tanda Pengenal, Papan nama dan Lencana korpri dan pita tanda jasa.
- 5) Model PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1),(2),(3) dan (4) tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

Paragraf 5
PDH KORPRI
Pasal 7

- 1) PDH KORPRI di pakai dalam rangka mempererat persatuan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) PDH KORPRI terdiri dari :
 - a. PDH KORPRI Pria
 1. Kemeja lengan panjang, krah leher berdiri dan terbuka;
 2. Celana panjang warna biru tua; dan
 3. Sepatu Kulit dan kaos kaki warna hitam.
 - b. PDH KORPRI Wanita
 1. Kemeja lengan panjang, krah rebah terbuka;
 2. Rok panjangnya sebatas mata kaki /Celana panjang warna biru tua; dan
 3. Sepatu pantovel hitam.
- 3) PDH KORPRI di pakai pada tanggal setiap 17atau dikenakan hari-hari besar tertentu yang berkaitan dengan KORPRI.

- 4) Atribut meliputi : Tanda Pengenal, Papan nama dan Lencana korpri.
- 5) PDH KORPRI wanita berjilbab kerudung warna biru Tua dan pakaian hamil menyesuaikan.
- 6) Model PDH KORPRI sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), dan (2) tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

Paragraf 6
PDH Khas Daerah
Pasal 8

- 1) PDH Khas , yang di maksud adalah Pakaian kurung melayu.
- 2) PDH khas terdiri dari :
 - a. PDH khas melayu Pria :
 1. Baju kurung melayu berkerah teluk belanga;
 2. Memakai peci hitam dan kain songket melayu; dan
 3. Sandal capal.
 - b. PDH khas melayu Wanita
 1. Baju kurung melayu;
 2. Memakai jilbab disesuaikan dengan warna baju; dan
 3. Sandal .
 - c. PDH khas melayu Wanita hamil menyesuaikan.
- 3) Atribut meliputi : Tanda Pengenal, Papan nama dan Lencana Korpri.
- 4) Model PDH Khas melayu sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), dan (2) tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

Paragraf 7
PDH Batik
Pasal 9

- 1) Model PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah sebagai berikut:
 1. PDH Batik Pria:
 1. Kemeja lengan pendek atau panjang yang terbuat dari bahan bermotif batik ;
 2. Celana panjang menutup mata kaki bukan jeans atau kordore, dengan warna menyesuaikan warna batik ; dan
 3. Sepatu warna hitam.
 2. PDH Batik Wanita:
 1. Baju lengan pendek atau panjang yang terbuat dari bahan bermotif batik;
 2. Rok panjangnya sebatas mata kaki atau celana panjang bukan jeans atau kordore dan lejing , dengan warna menyesuaikan warna batik.
- 2) Atribut meliputi : Tanda Pengenal, Papan nama dan Lencana korpri.
- 3) Model dan ukuran pakaian batik wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan;
- 4) Model PDH Batik sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Harian (PSH)
Pasal 10

- 1) Model PSH sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. PSH Pria:
 1. Jas lengan pendek dengan satu saku tanpa tutup di kiri dan dua saku dengan tutup di kanan dan kiri bawah;
 2. Krah Leher berdiri dan terbuka;
 3. Celana panjang menutup mata kaki, berbahan dan berwarna sama.
 - b. PSH Wanita:
 1. Jas lengan pendek dengan saku tanpa tutup di kiri atas dan dua saku dengan tutup di bawah kanan dan kiri;
 2. Krah Leher berdiri dan terbuka;
 3. Rok paling pendek 15 (lima belas) cm dibawah lutut atau celana panjang berbahan dan berwarna sama;
 4. Wanita berjilbab menggunakan jas lengan panjang dengan model yang sama dan jika menggunakan rok, panjangnya sebatas mata kaki.
 - c. PSH Wanita hamil:
 1. Jas lengan pendek dengan dua ploi depan dan satu ploi belakang tanpa saku;
 2. Krah rebah
 3. Rok paling pendek 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang berbahan dan berwarna sama;
 4. Wanita hamil berjilbab menggunakan jas lengan panjang dengan model yang sama dan jika menggunakan rok, panjangnya sebatas mata kaki.
- 2) Atribut meliputi: Tanda Pengenal, Papan nama dan Lencana KORPRI .
- 3) Model PSH sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Resmi (PSR)
Pasal 11

- 1) Model PSR sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c adalah sebagai berikut:
 - a. PSR Pria:
 1. Jas lengan panjang dengan satu saku tanpa tutup di kiri dan dua saku dengan tutup di kanan dan kiri bawah;
 2. Krah Leher berdiri dan terbuka;
 3. Celana panjang menutup mata kaki, berbahan dan berwarna sama.
 - b. PSR Wanita:
 1. Jas lengan panjang dengan saku tanpa tutup di kiri atas dan dua saku dengan tutup di bawah kanan dan kiri;
 2. Krah Leher berdiri dan terbuka;
 3. Rok paling pendek 15 (lima belas) cm dibawah lutut atau celana panjang berbahan dan berwarna sama;
 4. Wanita berjilbab menggunakan jas lengan panjang dengan model yang sama dan jika menggunakan rok, panjangnya sebatas mata kaki.
 - c. PSR Wanita hamil:
 1. Jas lengan panjang dengan dua ploi depan dan satu ploi belakang tanpa saku;

2. Krah rebah;
 3. Rok paling pendek 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang berbahan dan berwarna sama;
 4. Wanita hamil berjilbab menggunakan jas lengan panjang dengan model yang sama dan jika menggunakan rok, panjangnya sebatas mata kaki.
- 2) Atribut meliputi Lencana KORPRI, Papan nama dan tanda pengenal.
 - 3) Model PSR sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
Pasal 12

- 1) Model PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah berikut:
 - a. PSL Pria:
 1. Jas berwarna gelap dengan satu saku tanpa tutup di kiri atas dan dua saku dengan tutup di bawah kanan dan kiri;
 2. Celana panjang menutup mata kaki berbahan dan berwarna sama;
 3. Kemeja lengan panjang berdasi.
 - b. PSL Wanita:
 1. Jas berwarna gelap dengan satu saku tanpa tutup di kiri atas dan dua saku dengan tutup di bawah kanan dan kiri;
 2. Rok paling pendek 15 (lima belas) cm di bawah lutut berbahan dan berwarna sama;
 3. Kemeja /Baju lengan panjang berdasi;
 4. Panjang rok untuk wanita berjilbab adalah sebatas mata kaki.
 - c. PSL Wanita hamil:
 1. Jas dengan dua ploi depan dan satu ploi belakang, berwarna gelap tanpa saku;
 2. Rok paling pendek 15 (lima belas) cm lutut berbahan dan berwarna sama;
 3. Kemeja/baju lengan panjang berdasi;
 4. Panjang rok untuk wanita hamil berjilbab adalah sebatas mata kaki.
- 2) PSL Tidak memakai atribut.
- 3) Model PSL sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 13

PSH, PSR dan PSL digunakan sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan ketentuan yang disebutkan di dalam undangan.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
Pasal 14

- 1) PDL sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e, di pakai dalam menjalankan tugas Operasional di lapangan yang bersifat teknis atau keperluan tertentu lainnya.
- 2) PDL terdiri dari :
 - a. PDL Pria :
 1. Baju lengan panjang berlidah bahu, dua buah saku tertutup di sebelah kanan dan kiri, warna khaki;

2. Celana panjang, warna khaki.
- b. PDL Wanita
 1. Baju lengan panjang berlidah bahu, dua buah saku tertutup di sebelah kanan dan kiri, warna khaki;
 2. Celana panjang, warna khaki; dan
 3. Wanita berjilbab kerudung warna khaki;
 4. Sepatu Pantovel warna hitam.
- 3) PDL wanita hamil menyesuaikan.
- 4) Atribut dan kelengkapan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) dapat disesuaikan dengan kondisi Teknis Operasional lapangan;
- 5) Model PDL sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) dan (2) tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

**Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Upacara (PDU)
Umum
Pasal 15**

- 1) PDU Bupati dan Wakil Bupati untuk pria dan wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:
 - a. Kemeja/baju warna putih, dasi warna polos, jas warna putih berlidah bahu dengan kancing berlambang Garuda Warna Kuning Emas;
 - b. Celana panjang menutup mata kaki warna putih bagi pria;
 - c. Rok warna putih paling pendek 15 (lima belas) cm di bawah lutut bagi wanita;
 - d. Atribut meliputi: Papan Nama, Tanda Jabatan, Tanda Pangkat Upacara dan Tanda Jasa.
 - e. Kelengkapan meliputi: topi upacara bendera warna hitam, dasi, sepatu kulit tertutup warna putih dan bagi pria menggunakan kaos kaki warna putih;
 - f. Model PDU Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini
- 2) PDU Camat dan Lurah (pria dan wanita) dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:
 - a. Kemeja/baju warna putih, dasi warna hitam polos, jas warna putih berlidah bahu dengan kancing Warna Perak untuk Camat dan Warna Perunggu untuk Lurah;
 - b. Celana panjang menutup mata kaki warna putih bagi pria;
 - c. Rok warna putih paling pendek 15 (lima belas) cm di bawah lutut bagi wanita;
 - d. Kelengkapan meliputi: topi upacara warna hitam, dasi, sepatu kulit tertutup warna hitam dan bagi pria menggunakan kaos kaki warna hitam.
 - e. PDU Camat dan Lurah wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan;
 - f. Atribut meliputi :Lencana KORPRI, Papan Nama, Topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan tanda jasa.
 - g. Model PDU Camat dan Lurah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.
- 3) PDU sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) dan (2) digunakan pada saat upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia atau upacara lain yang ditentukan oleh Bupati.

**BAB III
PERLENGKAPAN DAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS**

**Bagian Kesatu
Jenis Perlengkapan dan Atribut Pakaian Dinas**

Pasal 16

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Tutup kepala;**
- b. Tanda pangkat Bupati dan Wakil Bupati;**
- c. Tanda jabatan**
- d. Lencana korpri.**
- e. Papan nama;**
- f. Nama Pemerintah Kabupaten Natuna;**
- g. Lambang Kabupaten Natuna;**
- h. Tanda pengenal;**

Bagian Kedua Tutup Kepala Pasal 17

- 1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a terdiri dari :**
 - a. Topi upacara;**
 - b. Peci;**
 - c. Topi lapangan.**
- 2) Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam (khusus Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah).**
- 3) Peci terbuat dari bahan dasar kain warna hitam polos.**
- 4) Topi lapangan terbuat dari bahan dasar kain yang di bagian depan di pasang Lambang Daerah.**
- 5) Topi lapangan untuk Bupati dan Wakil Bupati terbuat dari bahan dasar kain yang di bagian depan dipasang Lambang Garuda.**
- 6) Topi lapangan dan topi lapangan untuk Bupati dan Wakil Bupati terdiri dari topi lapangan warna khaki dan topi lapangan warna hitam.**
- 7) Model, ukuran dan atribut Tutup Kepala sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan ini.**
- 8) Penggunaan Tutup Kepala disesuaikan juga dengan :**
 - a. Pakaian resmi yang dipakai;**
 - b. Yang tercantum dalam Permintaan/Undangan**
- 9) Pegawai yang memakai PDL sebagaimana diatur dalam Pasal 14, dilengkapi dengan penutup kepala berupa topi lapangan sesuai dengan ketentuan pada pasal 16 ayat (4).**
- 10) Model dan bentuk topi upacara, peci dan topi lapangan tersebut dalam Lampiran III Peraturan ini.**

Bagian Ketiga Tanda Pangkat Bupati dan Wakil Bupati Pasal 18

- 1) Tanda Pangkat Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status selaku Bupati dan Wakil Bupati dan digunakan khusus pada saat pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.**
- 2) Tanda pangkat Bupati dan Wakil Bupati berbentuk segi enam dengan ukuran lebar atas 1,5 (satu koma lima) cm, lebar, bawah 5,5 (lima koma lima)cm dan panjang 8,5 (delapan koma lima) cm.**
- 3) Tanda pangkat Bupati berdasar logam warna perak dengan lencana berbahan dasar logam warna kuning emas berbentuk lambang Departemen Dalam Negeri sebanyak 1 (satu) buah dan berbentuk bunga melati sebanyak 3 (tiga) buah dengan bahan dan warna yang sama.**

- 4) Tanda pangkat Bupati berdasar logam warna perak dengan lencana berbahan dasar logam warna kuning emas berbentuk lambang Kementerian Dalam Negeri sebanyak 1 (satu) buah dan berbentuk bunga melati sebanyak 2 (dua) buah dengan bahan dan warna yang sama.
- 5) Bentuk dan ukuran Tanda Pangkat sebagaimana tersebut dalam lampiran III peraturan ini.

**Bagian Keempat
Tanda Jabatan
Pasal 19**

- 1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf c adalah atribut yang menunjukkan jabatan selaku Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah.
- 2) Tanda Jabatan di dada sebelah kanan.
- 3) Tanda Jabatan Bupati terbuat dari bahan dasar logam berwarna kuning emas dan logam berwarna perak berbentuk bulat dengan lambang burung garuda pada bagian tengah yang dikelilingi sinar sebanyak 45 (empat puluh lima) jari-jari.
- 4) Tanda Jabatan Wakil Bupati terbuat dari bahan dasar logam berwarna kuning emas dan logam berwarna perak, berbentuk oval dengan lambang burung garuda pada bagian tengah yang dikelilingi sinar sebanyak 45 (empat puluh lima) jari-jari.
- 5) Tanda Jabatan Camat terbuat dari bahan dasar logam berwarna perak, berbentuk bulat dengan lambang daerah pada bagian tengah yang dikelilingi sinar sebanyak 45 (empat puluh lima) jari-jari.
- 6) Tanda Jabatan Lurah terbuat dari bahan dasar logam berwarna emas, berbentuk bulat dengan lambang daerah pada bagian tengah yang dikelilingi sinar sebanyak 45 (empat puluh lima) jari-jari.
- 7) Bentuk dan ukuran Tanda Jabatan sebagaimana tersebut dalam lampiran III peraturan ini.

**Bagian kelima
Tanda Jasa Bupati dan Wakil Bupati
Pasal 20**

- 1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdian kepada bangsa dan Negara;
- 2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pita tanda jasa;
 - b. Bintang tanda jasa.
- 3) Tanda jasa hanya dipakai oleh Bupati dan wakil Bupati pada saat mengenakan PDU.
- 4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda

**Bagian Keenam
Papan Nama
Pasal 21**

- 1) Papan nama sebagai mana dimaksud dalam pasal 18 huruf e menunjukan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1(satu) cm di atas saku;
- 2) Papan nama sebagai mana di maksut pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar ebonite /plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih;
- 3) Papan nama berbahan dasar ebonik/plastik dikenakan pada PDU Bupati,Wakil Bupati,Camat dan Lurah;
- 4) Bentuk dan ukuran papan nama sebagai dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam lampiran III peraturan ini.

**Bagian ketujuh
Nama pemerintah Kabupaten Natuna
Pasal 22**

- 1) Nama pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf f menunjukan lampiran kerja seseorang pegawai;
- 2) Nama Pemerintah Daerah dipakai oleh seluruh pegawai, dipasang pada lengan baju sebelah kanan, 2 (dua) cm di bawah lidah baju pada PDH Warna Khaki.
- 3) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis "KAB.NATUNA".

**Bagian Kedelapan
Lambang Kabupaten Natuna
Pasal 23**

- 1) Lambang Kabupaten Natuna sebagai mana dimaksud dalam pasal 18 huruf g menggambarkan landasan Filosofis atau gambaran dari cita-cita semangat pengabdian serta ciri khas Daerah Kabupaten Natuna.
- 2) Lambang Kabupaten Natuna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lambang Kabupaten Natuna
- 3) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdairi dari:
 - a. Bahan dasar kain yang digambar dengan jahitan border
 - b. Bahan dasar logam warna kuning emas
- 4) Lambang Daerah barbahan dasar kain sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf a dipakai oleh seluruh pegawai, untuk PDH warna khaki dipasang di lengan sebelah kanan, di bawah nama Pemerintah Kabupaten Natuna.
- 5) Lambang Daerah untuk PDH Khusus berbahan dasar logam atau kain sebagaimana dimaksud ayat dengan ukuran yang lebih kecil dipasang pada dada sebelah kiri atau di atas saku sebelah kiri dengan bahan dasar berupa kain digambar dan ditulis dengan jahitan border.
- 6) Bentuk, warna dan ukuran Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut dalam Lampiran III Peraturan ini.

**Bagian kesembilan
Lencana KORPRI
Pasal 24**

- 1) Lencana korpri untuk PDH korpri, PDH khas Daerah, PDH Batik, PSH terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain border warna kuning emas.
- 2) Lencana korpri di pakai sebelah kiri 1,5 cm di atas saku.

**Bagian Kesepuluh
Tanda Pengenal Pegawai
Pasal 25**

- 1) Tanda pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf i adalah atribut yang khusus dipakai untuk mengetahui identitas pegawai agar dapat memudahkan dari segi pengamanan dan ditandatangani oleh Sekretariat Daerah.
- 2) Warna dasar tanda Pengenal adalah putih
- 3) Bahan dasar tanda paengenal adalah mika.
- 4) Bentuk dan ukuran tanda pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam lampiran III Peraturan ini.
- 5) Isi dan tulisan Tanda pengenal terdiri dari
 - a. Bagian Depan
 1. Lambang Daerah;
 2. Nama Pemerintah Daerah;
 3. Foto Pegawai dengan memakai PDH warna Khaki
 4. Nama (tanpa gelar akademik)
 5. Latar belakang poto diri sebagai beri
 - a) Pejabat Struktural Eselon II : warna dasar merah;
 - b) Pejabat Struktural Eselon III : warna dasar biru;
 - c) Pejabat Struktural Eselon IV : warna dasar hijau;
 - d) Pejabat Struktural Eselon V : warna dasar kuning;
 - e) Pegawai Non Eselon : warna dasar oranye;
 - f) Pejabat Pungsional : warna dasar abu-abu;
 - g) Tenaga Bantuan : warna dasar putih.
 - b. Bagian belakang
 1. Nama menggunakan gelar akademik;
 2. NIP;
 3. Nama jabatan struktural;
 4. Golongan darah;
 5. Nama kantor;
 6. Alamat kantor;
 7. Telepon kantor;
 8. Tanggal dikeluarkan;
 9. Jabatan yang mengeluarkan (Sekretaris daerah);
 10. Tanda tangan dan cap/stempel Sekretariat Daerah;
 11. Nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

**BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 26**

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna dilakukan oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD).

KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 27

- 1) Pakaian Perlindungan Masyarakat di pakai sesuai Kebutuhan dan ditetapkan oleh Bupati.
- 2) Ketentuan yang mengatur Pakaian Dinas yang karena sifat kekhususannya (Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi, Kantor Satpol dan Pemadam Kebakaran) diatur sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Waktu penggunaan Pakaian Perlindungan masyarakat, PDH warna khaki, PDH Khas daerah, PDH Batik, PDH KORPRI sebagaimana dalam Lampiran IV Peraturan ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan ini Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya ,memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 14 Juni 2012

BUPATI NATUNA,

ILYAS SABLI

Di undangkan di Ranai
Pada tanggal 14 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KAB.NATUNA,


SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA

TAHUN 2012 NOMOR 19